

STAATSRECHT:
Indonesian Constitutional Law Journal
Volume 4 Nomor 1 (2020).
P-ISSN: 2549-0915. E-ISSN: 2549-0923

1

**PUTUSAN MK NOMOR
97/PUU-XIV/2016 DAN
PENGARUHNYA TERHADAP
PERUBAHAN IDENTITAS
PEREMPUAN PENGHAYAT**

Rindang Farihah

PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU- XIV/2016 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS PEREMPUAN PENGHAYAT*

Rindang Farihah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta



[10.15408/siclj.v4i1.16126](https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16126)



Abstract

The enactment of Law No.1/PNPS/1965 concerning Prevention of Abuse and/or Religion Blasphemy impacts on the exclusion of sects of belief in Indonesia from the recognised religions in Indonesia. The existence of the cults has long become polemic and debates in Indonesia. As a result, native-faith followers have experienced discrimination, stigmatisation and exclusion in society. The issuance of the Constitutional Court Decision number 97/PUU-XIV/2016 at the end of the year at the end of 2017 became a momentum for adherents of the faith to get recognition of their identity. Believers have been equalized with official religions in Indonesia. This article discusses the reality related to the effect of the implementation of the Constitutional Court ruling on the religious identity of believers. Based on the data, it was found that some believers still chose not to change their religious identity on the KTP. They are still comfortable with their identity, and changing religious identities is not a priority.

Keywords: Women, Believers, Religious Identity

* Diterima tanggal 14 Januari 2020, direview tanggal 15 Maret 2020, Publish tanggal 16 Juni 2020.

¹ Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. E-mail: rindang.elfarih@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 178 aliran kepercayaan dengan persebaran sebanyak 730 di Kabupaten dan 249 di Kota.² Aliran Kepercayaan disebut juga sebagai agama lokal yang berdiam di beberapa wilayah di Indonesia, berbasis lokalitas atau kesukuan.³ Sebagai contoh di Jawa, kepercayaan yang dianut oleh suku Jawa disebut *kejawen*, terdapat pula suku Samin dan Suku Tengger yang mengamalkan nilai-nilai agama tradisional mereka secara turun temurun. Selain itu, dikenal juga Parmalim yang berkembang di Sumatera Utara dan beberapa suku Batak yang menjadi penganutnya seperti Ugamo Bangsa Batak di Sumatera Utara kemudian Aluk di Toraja. Di Jawa Barat terdapat Sunda Wiwitan. Di Sulawesi Selatan terdapat masyarakat adat seperti Suku Kajang yang dipimpin oleh Ammatoa dan lain sebagainya. Mereka masih menjalankan tradisi leluhur mereka yang sudah ada sejak jaman penjajahan. Adat, norma, nilai, dalam melakukan ritual-ritual masih bertahan hingga kini dan menjadi identitas mereka di tengah gelombang pembangunan dan modernitas sebagaimana yang dilakukan masyarakat Samin.⁴

Penganut *kejawen* memiliki ritual yang disebut *selamatan* tujuannya menghindarkan diri dari pengaruh dan bahaya makhluk halus, arwah setempat agar tidak mengganggu. Ritual-ritual seperti *selamatan*, *tumpengan* atau *kenduri* diselenggarakan dalam setiap fase kehidupan seperti kematian, pernikahan, kehamilan, kelahiran, pemberian nama dan seterusnya. *Selamatan* merupakan pengakuan terhadap

² Sadariyahariningrum, "(Kliping Budaya) Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah", 11 Nov. 2017 dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/> di Unduh 20 Maret 2020.

³ Kiki Muhammad Hakiki. Politik Identitas Agama Lokal. Studi Kasus Aliran Kebatinan. *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 201, h.162.

⁴ Nurudin dkk (Ed), *Agama Tradisional; Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. (Yogyakarta: LKiS, 2003), h.xiv-xv.

kekuatan besar yang ada di luar kekuatan manusia biasa. Kepercayaan adanya kekuatan di luar kekuatan manusia merupakan karakteristik orang kejawan pada umumnya. Aktifitas *selamatan* mampu menumbuhkan ikatan sosial di antara mereka, memunculkan rasa kebersamaan dan tidak berbeda satu sama lain.⁵ Ritual-ritual terdiri dari ritual sesaji, mantera, bunga, kurban dan lain sebagainya. *Tumpengan* adalah ritual sejenis kenduri, perbedaan wilayah membuat budaya menjadi sedikit berbeda. Ritual *tumpengan* atau *kenduri* di daerah Yogyakarta dan sekitarnya misalnya memiliki tradisi tersendiri, terdiri dari nasi kuning, nasi golong kecil 9, nasi golong besar 2, ingkung atau ulam lembaran, jenang komplit, jajan pasar. Masing-masing menu dan jumlahnya memiliki maknanya tersendiri, misalnya nasi golong 9 dimaknai sebagai wali 9. Doa bersama dan memakai bahasa arab merupakan akhir dari rangkaian proses ritual. Hari raya mereka adalah hari raya *syuro* dimana *tumpengan* menjadi salah satu ritualnya.

Aliran penghayat juga tergabung dalam beberapa paguyuban, yang kemudian diistilahkan dengan Majelis sebagaimana menurut ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setiap penghayat memiliki bangunan khusus sebagai tempat ibadah. Di Yogyakarta misalnya, sering ditemui bangunan 'joglo' yang biasanya mereka namakan dengan istilah 'sanggar'. Tempat ibadah berfungsi pula sebagai tempat berkumpul atau musyawarah. Salah satu tokoh penganut aliran kepercayaan yang mengaku menjadi penghayat sejak tahun 1971, menyebutkan bahwa terdapat 30 lebih aliran kepercayaan di DIY.⁶ Umumnya penghayat meyakini bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan bagian dari praktek *nguri-nguri* budaya sebagai peninggalan leluhur, kearifan lokal yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan, agar

⁵ Clifford Geertz, *Agama Jawa. Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h.7

⁶ Dokumentasi kegiatan "Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan tentang Eksistensi Penghayat di DIY". LKiS, Hotel Arjuna, Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2018.

ekosistem alam semesta tetap terjaga. Wacana tentang agama lokal diistilahkan juga “agama leluhur” atau *indigenous religion*.⁷ Dalam pembahasannya agama ini disetarakan dengan agama-agama di dunia, melengkapai kajian agama-agama yang ada. Terdapat dua macam penganut kepercayaan, yakni kepercayaan murni dan kepercayaan beragama. Bagi mereka yang menganut kepercayaan beragama, mereka memilih salah satu agama dari 6 agama resmi yang diakui pemerintah, namun dalam hal religiusitas mereka melakukan leluhur sebagai spiritualitas. Sebagaimana yang diungkapkan seorang penghayat perempuan yang beragama Hindu dimana kemudian masyarakat mengakuinya sebagai seorang pemimpin ritual dan doa.⁸

Artikel ini memotret dampak Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap perubahan identitas perempuan penghayat terkait kolom agama Kartu Identitas Penduduk. Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, terdapat kesempatan bagi penghayat termasuk penghayat perempuan untuk melakukan perubahan identitas mereka, khususnya dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.⁹ Namun demikian, akankah mereka merubah kartu identitasnya, mengganti kolom ‘agama’ menjadi ‘kepercayaan’? Adakah hal yang lebih penting selain merubah identitas agama? Setelah membaca situasi sosial politik yang ada?

⁷ Samsul Ma’arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. (Yogyakarta CRCS, UGM 2018).

⁸ Dokumentasi “Wawancara dengan perempuan-perempuan penghayat peserta acara Temu Inklusi”, Gunung Kidul, 24 Oktober 2018.

⁹ Permendagri diatas merupakan panduan administrasi bagi kelompok penghayat dalam merubah identitas agama di kolom KTP dan KK. Dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kajian pada penulisan ini difokuskan pada kisah perempuan dan wacana apa yang mereka diskusikan. Mengapa wacana perempuan menjadi penting untuk diperhatikan? Wacana merupakan sesuatu yang subyektif, berada dalam sebuah ruang yang dapat diperdebatkan dimana dalam prosesnya tidak terlepas dari relasi kuasa, di sinilah terjadi perebutan makna. Menurut Foucault sebagaimana dikutip Adreana, wacana merupakan sarana membentuk pengetahuan, wacana terdiri atas praktek-praktek sosial, dimana subyektifitas, relasi kuasa melekat pada sebuah pengetahuan.¹⁰ Ketika terjadi dominasi atas wacana, maka perempuan sebagai aktor atau agen tidak akan terlihat, dalam budaya patriarkhi hal seperti ini sangat dimungkinkan terjadi. Praktik relasi kuasa yang tidak adil gender akan mengubur pengalaman perempuan. Dalam artikel ini digali pengalaman perempuan penghayat sebagai sebuah pengetahuan untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran bersama di masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sedang pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini didasarkan pada hasil wawancara terhadap beberapa perempuan penghayat yang ada di Yogyakarta, kendati tidak dimaksudkan mewakili keseluruhan perempuan penghayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Wawancara-wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi kajian-kajian pustaka dan hasil pembacaan dokumentasi sebuah program yang melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak penghayat serta dokumen kebijakan pemerintah.

¹⁰ Edriana Noerdin., *Politik Identitas Perempuan Aceh*. (Jakarta: Women Research Institute, 2005), h.14

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kehidupan Penghayat Sebelum Era Reformasi

Tahun 1965 Presiden Sukarno menetapkan kebijakan mengenai pelarangan dan penyalahgunaan tafsir agama dalam Penetapan Presiden yang kemudian dikenal dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Di dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa hanya 6 agama yang diakui oleh Negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.¹¹ UU Nomor 1/PNPS/1965 lahir dari desakan berbagai pihak yang resah dengan berkembangnya aliran kepercayaan saat itu, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga kemurnian ajaran agama-agama agar terhindar dari penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran agama yang berlaku. Pada saat itu, Departemen Agama melaporkan terdapat 360 “agama baru” dan yang dimaksud agama baru adalah kelompok penghayat.¹²

Awal tahun 1952, Departemen Agama juga membuat definisi minimum tentang agama yang memuat beberapa unsur seperti adanya nabi, memiliki kitab suci, dan adanya pengakuan internasional. Definisi ini membawa konsekuensi terhadap aliran kebatinan/kepercayaan yang dianggap bukan sebagai “*ekspresi religius*” yang sah. Karena menurut aliran kepercayaan/kebatinan, Tuhan itu ada di dalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Definisi ini memperoleh perlawanan

¹¹ Dokumen Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Di Undangkan 27 Januari 1965. <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>. Di Unduh 20 Maret 2020

¹² Dokumen Pelaporan. “Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum”. (Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jakarta, 2017), h.35. https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/ di Unduh 1 April 2020.

dari agama Hindu Bali, dan akhirnya dicabut.¹³ Pada tahun 1960, sebuah Kongres Pemuda juga menyatakan menolak keberadaan aliran-aliran kepercayaan yang dianggap menimbulkan kekacauan di masyarakat, kemudian pada 1965 Jaksa Tinggi selaku ketua Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) mengumumkan adanya larangan peenerbitan/penyebarnya melalui media tentang berita yang berisi karangan astrologi/horoskop/ramalan dan sejenisnya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah undang-undang pertama yang melegitimasi agama sesuai usulan Departemen Agama, meskipun definisi agama versi Departemen Agama juga sejatinya tidak pernah di undang-undangkan.¹⁵ Kebijakan ini telah mendelegitimasi aliran kepercayaan atau kebatinan di negeri ini, yang dalam perjalanannya berpotensi menimbulkan diskriminasi, kriminalisasi terhadap penganutnya. Khonghuchu juga merupakan sebagai salah satu agama yang di dalam UU No. 1/PNPS/1965, pada masa Presiden Suharto (Orde Baru berkuasa) tidak diakui sebagai salah satu agama lagi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967, pemerintah melarang kegiatan keagamaan yang dilakukan penganut Khonghuchu. Selama 30 tahun lebih penganut Khonghuchu harus menyembunyikan agamanya, klenteng-klenteng sebagai tempat ibadah difungsikan hanya sebatas hiasan budaya.

Di Era Reformasi dimana Gus Dur terpilih sebagai Presiden, Khonghuchu diakui kembali keberadaannya sebagai sebuah agama di Indonesia. Presiden Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran

¹³ Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kultural)*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h.5.

¹⁴ Djoko Dwiyanto, *Bangkitnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Hasil Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta: Ampera Utama. 2011), h.258-260.

¹⁵ Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, h.35.

Menteri Dalam Negeri No 477/74054/BA.012/4683/95 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Sejak saat itu hingga saat ini penganut Khonghuchu bebas melaksanakan ibadahnya dan merayakan hari raya mereka secara terbuka, bahkan dijumpai tradisi agama mereka menjadi bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia.

Dinamika kebijakan terkait pelarangan dan pengakuan agama-agama di Indonesia tidak terlepas dari *political will* penguasa. Penguasa sebagai pemegang otoritas kebijakan sesuai dengan konteks politik yang ada. Praktek politisasi agama sebenarnya terjadi sejak masa kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan 'Santri vs Abangan'. Ketegangan keduanya berlanjut hingga pada awal kemerdekaan Indonesia, terlihat terdapat perdebatan antara Kalangan Santri dan Abangan dalam merumuskan falsafah negara Indonesia yang meruncing pasca ditolaknya Piagam Jakarta dan mengundang protes dari kalangan santri.¹⁶ Segera setelahnya, dibentuklah Departemen Agama sebagai bentuk kompensasi dari kekecewaan kelompok santri, yang keberadaannya lebih banyak melakukan pelayanan terhadap kebutuhan pemeluk agama Islam, sebagai mayoritas di Indonesia.

Definisi mengenai 'agama' masih menjadi diskursus yang terus diperdebatkan hingga hari ini. *Javaneness* atau kejawen misalnya, merupakan aliran kepercayaan atau kebatinan yang tidak termasuk dalam kategori agama. Kejawen mengacu pada etika dan sebuah gaya hidup yang diinspirasi oleh pemikiran orang Jawa. Beberapa orang mengekspresikan kejawen mereka dalam praktik beragama yang berbau klenik (*mysticism*), sebuah karakter budaya yang menginduksi sikap yang mengarah kepada kehidupan beragama yang beragam.¹⁷ Masyarakat Jawa yang masih mempraktikkan lelaku kejawen dapat juga disebut masyarakat abangan dikarenakan mereka

¹⁶ Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, h.22.

¹⁷ Mulder, *Individual and Society in Java; a Cultural Analysis*, h.3.

masih mempraktekkan ritual dan tradisi di luar ajaran resmi agama Islam.¹⁸

2. Problem Diskriminasi dan Stigma Terhadap Perempuan Penghayat

Sebagaimana umumnya perempuan yang hidup dalam situasi dimana budaya patriarki dan patrimonial berlaku, situasi yang dihadapi perempuan penghayat lebih berat daripada situasi yang dihadapi laki-laki penghayat. Praktek ketidakadilan gender menjadikan persoalan perempuan penghayat sangat kompleks, dan mendasari mengapa penting menggali pengalaman mereka. Kebijakan politik diberlakukannya UU Nomor 1/PNPS/1965 berpotensi menimbulkan diskriminasi, stigma, eksklusi serta terhambatnya pemenuhan hak sebagai warga negara. Tafsir agama yang didefinisikan mayoritas dalam hal ini diwakili Departemen Agama memunculkan stigma tidak beragama atau *atheis*, klaim tuduhan mengancam ketertiban umum dan negara.¹⁹

Tuduhan *atheis*, dianggap tidak beragama dan tidak ber Tuhan kerap membawa mereka rentan mengalami kekerasan politik pada kasus pelanggaran HAM '65. Tuduhan komunis (simpatisan PKI), *atheis*, kafir membuat mereka terkucilkan, terpinggirkan dari proses politik dan pembangunan. Absennya mereka dan keturunannya dari proses pembangunan membawa mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak berpendidikan.²⁰ Selain stigma diatas, bentuk diskriminasi juga diterima dalam mengakses layanan administrasi publik khususnya terkait identitas kepercayaan mereka. Padahal,

¹⁸ Istilah abangan merujuk pada Clifford Geertz. Ajaran resmi Islam yang dimaksud Clifford Geertz diantaranya adalah syahadat, shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan haji bagi yang mampu. 2014, h.173-174

¹⁹ Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, h.35.

²⁰ Dokumentasi asessment project "Membangun Kelompok Penghayat Sebagai Pelopor Perubahan Kabupaten Inklusi". LKiS 2016.

pengisian kolom identitas menjadi sesuatu yang penting dikarenakan menjadi prasyarat utama seseorang ketika akan mengakses layanan publik, diantaranya pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan perkawinan.

Pasca pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965, perempuan penghayat sebagaimana penghayat laki-laki banyak menyembunyikan identitasnya. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai pemeluk agama (salah satu agama resmi), aktifitas mengisi kolom agama di dalam kartu identitas adalah strategi agar dapat diterima di lingkungannya. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua macam bentuk penghayat, yaitu penghayat murni dan penghayat beragama, dan saat ini masih didapati penghayat perempuan (beragama) menggunakan busana muslimah dan berjilbab sesuai fashion yang sedang trend. Kendati keyakinan mereka sebenarnya bukanlah sebagai seorang muslim.

Pilihan terhadap agama Islam atau Kristen, Budha, Hindu bagi penghayat sebagai sebuah identitas merupakan solusi dan merupakan hal yang lazim bagi seseorang ketika seseorang dalam situasi terjepit. Sebagai salah satu proses atau tahapan yang dialami oleh individu yang sedang berada di dunia baru, di dalam tatanan masyarakat modern yang rasionalis, merasa teralienasi sehingga membutuhkan sebuah identitas baru, pada titik inilah agama sebagai identitas dibutuhkan. Agama mempermudah proses mereka melakukan *culture transition* (transisi budaya) dan menemukan identitas baru di dunia baru.²¹ Risiko-risiko sosial ekonomi politik yang mereka hadapi membuat mereka memilih salah satu agama resmi dan tercantum di kolom agama pada kartu identitas dan kartu keluarga. Kendati sebenarnya pilihan mereka terhadap identitas agama ditentukan berdasarkan pengalaman diri yang bersifat personal, misalnya seorang perempuan penghayat memilih agama Hindu dan mendapatkan jabatan penting

²¹ Steve Bruce, *the Social Process of Secularization*. In R. K. ed., *The Blackwell Companion to Sociology of Religion*, (United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2003), h.258.

sebagai *jero mangku* atau imam do'a, sebuah posisi yang belum tentu didapatkan ketika dia seorang penghayat murni.

Perempuan di Indonesia dalam sejarah pergerakannya mengalami trauma panjang pasca kekerasan politik 1965. Padahal, gerakan perempuan sebelum tahun-tahun tersebut dikenal sangat progresif dan mandiri. Di Era Orde Baru gerakan perempuan mengalami kemunduran, akibat propaganda yang dilakukan pemerintah saat itu. Terdapat upaya memdomestifikasi perempuan yang dikenal dengan istilah 'ibuisme state'. Propaganda ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap citra diri seorang perempuan. Ketika seorang perempuan aktif dan kritis di lingkungannya maka kerap dicap nakal bahkan dikonotasikan dengan sesuatu yang berbau seksualitas. Stigma atau cap merendahkan martabat 'keperempuanan' bertujuan mengendalikan gerakan mereka.²² Ketika kekerasan politik '65 berlangsung, negara melakukan 'pembersihan' warga negaranya yang diduga menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia. Saat itu, gerakan perempuan sebagai kelompok yang kritis diidentikkan dengan partai tersebut. Pada dekade ini perempuan penghayat juga mengalami kerentanan yang sama, akibat tuduhan sebagai *atheis*.

Persoalan yang dihadapi penghayat laki-laki sebagai kepala rumah tangga umumnya terkait pekerjaan. Kondisi kemiskinan dalam keluarga, dekat dengan isu kesehatan perempuan dan pemenuhan pendidikan yang dialami anak. Selain kondisi perkawinan seperti disebutkan diatas, perempuan penghayat juga memiliki persoalan terkait layanan administrasi dan hak berorganisasi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, Perempuan yang tersebut dalam isu spesifik pada nomor 36.2 menyebutkan:

"Penghayat dan penganut agama leluhur melaporkan bahwa prasyarat pencatatan perkawinan menyebabkan mereka diperlakukan berbeda dalam hal penikmatan hak berorganisasi.

²² Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. (Yogyakarta: Galang Press 2010), 34-55

Mereka wajib berorganisasi sebab pencatatan perkawinannya hanya dapat dilakukan jika dinyatakan sah oleh pemimpin keyakinannya yang telah mendaftarkan organisasi keyakinan itu ke pemerintah. Padahal agama leluhur kerap tidak mengenal bentuk organisasi yang dimaksudkan negara untuk dapat didaftarkan, juga tidak semua penghayat atau penganut agama leluhur menjadi bagian dari organisasi yang didaftarkan itu. Jika mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya, maka perempuan (dan anak) yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan kehilangan perlindungan hukum serta, karena akte anak hanya akan menyebutkan nama ibu maka perempuan akan menyandang stigma sebagai bukan perempuan baik karena memiliki anak di luar pernikahan.”²³

Laporan di atas menggambarkan realitas persoalan yang dihadapi perempuan penghayat. Mereka diwajibkan menjadi anggota sebuah organisasi keyakinan dan tercatat sebagai anggotanya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka perempuan penghayat akan mengalami kesulitan dalam mencatatkan perkawinan mereka. Selama ini, pencatatan perkawinan disesuaikan dengan agama suaminya. Dalam kasus perkawinan yang berbeda iman misalnya, identitas (agama) mereka disamakan dengan identitas (agama) pasangan. Padahal dimata mereka agama dan urusan perkawinan adalah dua hal yang berbeda. Agama bersifat personal sedangkan perkawinan adalah urusan dengan orang lain (kemanusiaan).²⁴

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan komnas perempuan di atas, dampak turunan jika tidak mengikuti ketentuan yang ada maka mereka terancam tidak mendapatkan

²³ Komnas Perempuan. “Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB”

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan/Kelembagaan/KeIn ternasional/LaporanKomnas-Perempuan-ICCPR-SidangPBB.pdf. Hal. 14. Di Unduh 10 April 2020.

²⁴ Dokumentasi pertemuan “Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan” Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), hotel Arjuna Yogyakarta, 18 Juli 2018.

perlindungan hukum, tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai isteri serta anak yang dilahirkan. Akte kelahirannya dinisbatkan pada nama ibunya dan seumur hidupnya anak tersebut terstigma sebagai anak haram atau anak di luar pernikahan syah. Posisi demikian menjadikan perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak hanya menanggung beban ekonomi namun beban psikologis sebagai orang yang cacat moral dimasyarakat. Inilah contoh bagaimana persoalan perempuan penghayat jauh lebih kompleks dibandingkan penghayat laki-laki.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana eksistensi perempuan penghayat di dalam kelompok mereka sendiri? Bagaimana peran mereka dalam upacara ritual dan bagaimana kiprah mereka dalam majelis penghayat? Umumnya perempuan penghayat bertugas menyiapkan kebutuhan-kebutuhan ritual selain mengikuti prosesi ritual, yaitu doa bersama.²⁵ Sebagai bagian dari spiritualitas, *selamatan* adalah pesta yang bersifat komunal dan *ceremony* menandai setiap fase kehidupan yang dijalani manusia agar terhindar dari sihir, mimpi buruk dan sebagainya.²⁶ Dari sisi keanggotaan Majelis, sedikit penghayat perempuan yang aktif mengikuti di Sanggar, pengambilan keputusan dalam rapat sebagaian besar didominasi oleh bapak-bapak, perempuan penghayat lebih banyak mendengar.²⁷

²⁵ Seorang perempuan penghayat, salah satu dari anggota “Paguyuban Tulis Tanpo Papan Seling Temon” salah satu aliran kepercayaan yang ada mengatakan hingga hari ini masih melakukan ritual-ritual di Sanggar.

²⁶ Geertz, *Agama Jawa I Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, h.3

²⁷ Majelis Leluhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) adalah sebuah organisasi yang menjadi payung kelompok penghayat, terbentuk pada 2014 difasilitasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kepengurusan MLKI di DIY sendiri baru ada pada tahun 2015. Perempuan penghayat belum banyak terlibat dalam MLKI, ‘Puan Hayati’ sebagai divisi perempuannya MLKI baru dibentuk dan dilantik pada tahun 2018 lalu.

Praktik budaya patriarki sangat kuat seperti umumnya yang berlaku di masyarakat Jawa. Partisipasi perempuan penghayat di luar kelompok juga minim. Jika ada perempuan penghayat yang aktif dan bergaul di luar kelompok atau dimasyarakat, ini dikarenakan mereka dikenal dengan identitas sebagai penganut agama tertentu. Seorang perempuan penghayat dengan tegas mengatakan “saya ini Islam tulen”, dari jawaban ini seolah ingin menegaskan dan tidak ingin diragukan keislamannya, sedangkan secara bersamaan yang bersangkutan menjadi bagian dari Majelis Ekklasing Budi Murka (MEBM). Mengapa demikian? Jawabannya ‘*orang tua kami yang lebih awal bergabung*’.²⁸ Namun ada pula seorang perempuan penghayat lainnya mengaku masuk menjadi anggota MEBM karena panggilan jiwa dan berniat mendalami leluhur spiritual, belajar leluhur spiritual yang diyakini.

Organisasi perempuan penghayat bernama Puan Hayati, secara struktur berada dibawah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Terdapat peraturan dari pengurus pusat MLKI bahwa pemilihan dan pelantikan pengurus Puan Hayati haruslah dihadiri pengurus MLKI pusat. Mereka optimis bahwa Puan Hayati dapat menjadi wadah komunikasi perempuan penghayat yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Yogyakarta sendiri telah diinisiasi organisasi perempuan penghayat bernama paguyuban ‘Kadhang Perempuan Penghayat’, berbeda dengan Puan Hayati karena Kadhang Perempuan Penghayat bersifat kultural.²⁹ Pembentukan Puan Hayati dan paguyuban Kadhang Perempuan Penghayat sebagai organisasi perempuan

²⁸ MEBM adalah salah satu majelis aliran kepercayaan yang terdaftar di Kemenkumham.

²⁹ Sempat menjadi perdebatan tentang makna dari istilah ‘kadhang’ atau ‘kekadangan’ hingga akhirnya mereka menyepakati nama akan mereka konsultasikan terlebih dahulu kepada para sesepuh, bagi mereka nama adalah sebuah hal yang prinsip dan menjadi spirit gerakan mereka kedepannya. Menurut pengakuan mereka, sebelum Puan Hayati dan paguyuban ‘Kadhang Perempuan Penghayat’ belum pernah ada organisasi yang mewadahi mereka, hal ini menunjukkan minimnya eksistensi perempuan penghayat.

penghayat merupakan perkembangan yang progresif bagi perempuan penghayat.

3. Penghayat Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang diajukan oleh beberapa kelompok penghayat dari beberapa wilayah di Indonesia. Mereka mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam amar putusan MK No 97/PUU-VIX/2016, dinyatakan bahwa kata “agama” dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) sebagaimana yang telah diubah UU Nomor 24 tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”, dan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tata cara perubahan. Berdasarkan dua kebijakan tersebut, saat ini sejatinya negara telah mengakui keberadaan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Negara juga telah memberikan legalitas bagi penganutnya untuk mencantumkan di dalam kolom “agama” pada KTP dan KK nya menjadi “kepercayaan”. Putusan MK sejatinya menunjukkan bahwa agama dan kepercayaan adalah dua hal berbeda tetapi setara. Setara bermakna sebagai satu kelompok yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum yang berlaku, yakni menurut UUD 1945 dan kebijakan turunannya.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa pihak yang masih merasa keberatan dengan persyaratan dan blangko yang harus dipenuhi sebagaimana menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerbitan Kartu Kelurga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, masih terdapat adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, masih terdapat blangko lainnya yang harus dipenuhi seorang Penghayat sebagai pernyataan perpindahan agama jika ingin merubah kolom 'agama' menjadi 'kepercayaan' dalam Kartu Identitasnya. Bagi beberapa penganut kepercayaan terutama yang sebagian besar adalah masyarakat awam, ketentuan ini dianggap menjadi sebuah aturan yang menyulitkan dan birokratis.

Bagaimana respon perempuan-perempuan penghayat terkait putusan MK yang membolehkan mengganti kolom 'agama' dengan 'Kepercayaan' pada KTP dan KK? Sebagian mereka menyatakan merasa nyaman dengan identitas yang sudah dimiliki. Nampaknya keinginan merubah identitas belum menjadi prioritas. Mengapa demikian? Seorang ibu misalnya, tidak menginginkan anaknya menghadapi persoalan kedepannya, karena khawatir berdampak pada pekerjaan anak atau masa depan anak.³⁰ Diskriminasi, kekerasan dan stigma yang menimpa perempuan penghayat selama diberlakukannya UU No 1/PNPS/1965, rupanya masih menyisakan rasa trauma dan kekhawatiran.³¹ Keberadaan Putusan MK ternyata tidak serta merta menghapus kekhawatiran dan trauma mereka. Praktik merubah data secara administratif mengharuskan mereka menandatangani beberapa surat pernyataan dan beberapa blangko.³² Bagi perempuan penghayat hal ini dianggap sebagai pengalaman baru, sehingga membutuhkan

³⁰ Wawancara ibu M salah seorang perempuan penghayat, 2018.

³¹ Dokumentasi Pertemuan Forum "Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Hotel Arjuna, Yogyakarta, 18 Juli 2018.

³² Sesuai ketentuan Permendagri No 118 tahun 2017 yang diantaranya mewajibkan mengisi form Surat Pernyataan Perubahan Agama Menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SPTJM).

sensitifitas aparat dimana mereka tinggal. Sensitifitas aparat tentunya mempengaruhi layanan yang diberikan.

Propaganda dan stigma dampak politisasi agama sebagaimana disebutkan diatas, membuat perempuan penghayat memilih tidak aktif dimasyarakat dan tidak memiliki pengalaman berorganisasi dibandingkan umumnya perempuan.³³ Hambatan sosial yang berasal dari luar komunitas menjadi persoalan tersendiri. Sebagian perempuan penghayat merasa tidak memiliki persoalan di internal mereka, namun anggapan masyarakat yang negatif tentang keberadaan merekalah yang menjadi persoalan. Mereka sangat terganggu dengan kebijakan dibentuknya Bakor Pakem yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan mereka dan merupakan bentuk hambatan tersendiri. Propaganda, stigma, eksklusi dan hambatan sosial mendasari sikap mereka untuk lebih memfokuskan diri pada penguatan diri dan kelompok sesama perempuan penghayat. Salah satu cara untuk menghilangkan cara pandang negatif masyarakat yang menjadi sumber stigma dan diskriminasi yaitu dengan melakukan sosialisasi baik di internal dan eksternal kelompok. Saat ini perempuan penghayat banyak membangun kerjasama dengan pihak luar, melakukan kerja-kerja jaringan lintas issue, sebagai strategi. Mensosialisasikan organisasi 'Puan Hayati' di internal penganut kepercayaan dan organisasi perempuan lainnya. Kesadaran dan keberanian berkumpul sesama perempuan penghayat perlu dipupuk, kerja pemberdayaan, mendiskusikan kebutuhan pengajar penghayat untuk anak-anak mereka disekolah sebagai sesuatu yang urgent dan mendesak saat ini bagi mereka.

³³ Pertentangan tokoh agama terkait posisi agama yang disetarakan dengan kepercayaan masih dijumpai. Respon para tokoh agama menyadarkan perempuan penghayat bahwa stigma dan pandangan negatif terhadap mereka belum hilang, tentu saja pandangan tokoh-tokoh agama berpengaruh terhadap pandangan masyarakat luas.

D. KESIMPULAN

Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 sejatinya menjadi momentum bagi para penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan identitas mereka, dimana Aliran Kepercayaan telah disetarakan kedudukannya bersama agama-agama resmi dan mayoritas. Karena, di Indonesia identitas agama merupakan modal sosial seseorang untuk diakui di komunitasnya. Sebagaimana Bruce, kadangkala agama menjadi penyelamat ketika seseorang merasa teralienasi dari dunia tempat dia tinggal, mungkin alasan inilah yang mendasari sikap beberapa perempuan penghayat memilih tidak merubah kolom agama dalam kartu identitas dan melengkapi data kependudukan. Sikap ini bisa jadi akibat perbedaan perlakuan yang mereka terima selama bertahun-tahun, rasa trauma akibat diskriminasi, kekerasan, dan stigma yang dialami menjadikan alasan mereka memilih identitas sebagai "Kepercayaan Beragama".

Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendagri No 188 tahun 2018, masih memerlukan kebijakan turunan, selain perlu adanya upaya memutus stigma. Keberadaan Bakor Pakem juga perlu dievaluasi keberadaannya melegitimasi stigma buruk terhadap penghayat, tentunya bagi perempuan penghayat menimbulkan rasa terintimidasi, terbatas ruang gerak dan haknya untuk bersosialisasi. Kendati demikian, keberadaan Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 telah mengembalikan hak-hak para penghayat sebagai warga negara, menjadikan setara dengan penganut agama lain. Langkah ini tentu merupakan langkah yang progresif dan patut diapresiasi, namun perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya revisi dan sinkronisasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Persoalan khusus memerlukan penanganan khusus, demikian juga persoalan yang dihadapi perempuan penghayat.

REFERENSI:

- Bruce, S. (2003). *The Social Process of Secularization*. In R. K. ed., *The Blackwell Companion to Sociology of Religion* (p. 258). Blackwell Publishing Ltd.
- Dwiyanto, D. (2011). *Bangkitnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Hasil Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Nurudin, dkk. (ed) (2003). *Agama Tradisional; Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa l Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Mulder, N. (1994). *Individual and Society in Java; a Cultural Analysis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.
- Maarif, S. (2018) *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta CRCS, UGM.
- Noerdin.E (2005) *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute.

Jurnal

- Rofiq, A.Choirul. Kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan dan implikasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di Ponorogo. *Kodifikasi* Vol. 8 No 1 Tahun 2014.
- Kiki Muhammad Hakiki. Politik Identitas Agama Lokal. Studi Kasus Aliran Kebatinan. *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.

Referensi lain

Dokumen Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Di Undangkan 27 Januari 1965.

<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>. Di Unduh 20 Maret 2020

Dokumen Pelaporan. "Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum". (Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jakarta, 2017), 35.

https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/ di Unduh 1 April 2020.

Komnas Perempuan. "Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB"

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan/Kelembagaan/KeInternasional/LaporanKomnas-Perempuan-ICCPR-SidangPBB.pdf. Hal. 14. Di Unduh 10 April 2020.

Dokumentasi kegiatan "Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan tentang Eksistensi Penghayat di DIY". LKiS, Hotel Arjuna, Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2018.

Dokumentasi "Wawancara dengan perempuan-perempuan penghayat peserta acara Temu Inklusi", Gunung Kidul, 24 Oktober 2018

Dokumentasi kegiatan "Pelatihan Penguatan Organisasi Perempuan Penghayat", LKiS, Hotel Grand Sarila, Yogyakarta, 28 Desember 2018

Dokumentasi asessment project “Membangun Kelompok Penghayat Sebagai Pelopor Perubahan Kabupaten Inklusi”. LKiS, 2016.

Memaknai MK 97 dan Hak-Hak Penghayat Kepercayaan. Makalah Tody Sasmitha PKHA “Djojodigoeno” dalam Forum Dialog Lintas Agama dan Kepercayaan. LKIS, Hotel Arjuna, Yogyakarta, 11 Juli 2018.

Sadaryahariningrum, “(Kliping Budaya) Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah”, 11 Nov. 2017. Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141>.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/> di Unduh 20 Maret 2020.